



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
WIKIMEDIA INDONESIA
DAN
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAERAH
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**



**TENTANG
PELATIHAN PENYUNTINGAN DI WIKIPEDIA BAHASA JAWA
“WIKIPÉDIA MENYANG SEKOLAH”**

Nomor Wikimedia: WMID/PERJ/2018/0022

Nomor UNY : 1521/UN34.12/HK/2018

Pada hari ini Rabu, tanggal 28 bulan November, tahun dua ribu delapan belas (28-11-2018), bertempat FBS UNY, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

1. **Biyanto Rebin** : Ketua Umum Wikimedia Indonesia, berdasarkan Ketetapan Rapat Umum Anggota VIII 2015 yang disetujui pada tanggal 19 Maret 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Wikimedia Indonesia**, yang beralamat di Jalan Danau Toba No. 104 Bendungan Hilir, Jakarta (10210), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof.Dr. Suwardi, M. Hum.** : Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 894/UN334/KP/2015 Tanggal 30 November 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta**, yang beralamat di Jalan Colombo No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (55281) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan perkumpulan yang berbasis keanggotaan yang merupakan mitra lokal dari Wikimedia Foundation yang mempunyai tujuan untuk membebaskan pengetahuan, khususnya di Indonesia; dan
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menjalankan tugas dan fungsi Perguruan Tinggi Negeri dalam ranah Tridarma Perguruan Tinggi.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pelatihan Penyuntingan di Wikipedia Bahasa Jawa, “Wikipédia Menyang Sekolah” dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum di bawah ini.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan kegiatan:
 - a) Wikipédia Menyang Sekolah terhitung dari bulan November – Mei, dengan rincian sebagai berikut: Mata kuliah Jurnalistik semester V meliputi 12 pertemuan selama bulan November –Desember, sebanyak 3 kelas.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a) Meningkatkan jumlah serta kualitas artikel Wikipédia berbahasa Jawa.
 - b) Menambah jumlah kontributor Wikipedia, sehingga konten Wikipedia semakin lengkap, berimbang, beragamnya sudut pandang, dan sumber acuan.
 - c) Meningkatkan kemampuan menyunting di Wikipedia bagi mahasiswa peserta pelatihan.
 - d) Meningkatkan kemampuan menulis dalam bahasa Jawa bagi peserta pelatihan.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi

- a. Penyediaan narasumber pelatihan
- b. Penyediaan bahan ajar pelatihan/sosialisasi
- c. Penyediaan peserta serta waktu pelatihan
- d. Penyediaan tempat dan fasilitas pendukung pelatihan

PENDANAAN

PASAL 3

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab menyediakan narasumber berpelatihan dan bahan pelatihan.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab menyediakan waktu serta peserta pelatihan, melakukan promosi kegiatan, penyediaan tempat serta fasilitas pendukung pelatihan.

JANGKA WAKTU

PASAL 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Perjanjian Kerja Sama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama sebelumnya yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerja Sama ini.

KORESPONDENSI

PASAL 6

- (1) Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) pengiriman secara langsung, (b) surat tercatat, dan (c) faksimile kepada masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Wikimedia Indonesia

Alamat : Jl. Danau Toba No. 104 Bendungan Hilir, Jakarta

Telepon : (021) 31934641

Faksimile : -

U.p : Koordinator Wikipédia Menyang Sekolah

E-mail : rahmi.nailah@wikimedia.or.id

PIHAK KEDUA

Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah

Fakultas Bahasa dan Seni

Universitas Negeri Yogyakarta

Alamat : Jl. Colombo No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Telepon : (0274) 586168

Faksimile : (0274) 542185

U.p :

E-mail : humas_fbs@uny.ac.id, pend_bahasa_jawa@uny.ac.id

- (2) Kecuali ditentukan lain, segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah disampaikan dan diterima pada saat:
 - a. tanggal penerimaan surat tersebut dengan tanda bukti tanda tangan penerima pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim apabila dikirim sendiri secara langsung;
 - b. apabila melalui surat, 14 (empat belas) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut;
 - c. apabila melalui faksimile, pada saat adanya konfirmasi bahwa berita tersebut diterima oleh **PIHAK** yang bersangkutan; dan
 - d. jika dilakukan lebih dari satu cara sebagaimana diatur dalam butir a, b, dan c tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang bersangkutan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kelender sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: _____

Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

Halaman 4 dari 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 7

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.

**PEMUTUSAN PERJANJIAN
PASAL 8**

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan melakukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka **PIHAK** yang akan melakukan pemutusan tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki.
- (2) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak ada kesepakatan secara tertulis antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan **PIHAK PERTAMA** dengan berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program dalam periode waktu berjalan.

**MONITORING DAN EVALUASI
PASAL 9**

- (1) **PARA PIHAK** akan memantau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.


**KETENTUAN LAIN
PASAL 10**

Hal-hal yang belum diatur atau diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PENUTUP
PASAL 11**


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Biyanto Rebin

PIHAK KEDUA,



Prof.Dr. Suwardi, M. Hum.

**MENGETAHUI,
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**



(Prof. Dr. EndangNurhayati, M.Hum.)

